

FORMULIR MUTU

No. Dok. : FM-SMM-05.01

Revisi : 04

Tanggal : 01 Agustus 2019

Halam :

STANDAR KETARUNAAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan		Kabag. Mutu	
2. Pemeriksaan		QMR	
3. Persetujuan		Pembantu Direktur III	
4. Penetapan		Direktur	

1. Visi dan Misi	1. Misi		
	Terwujudnya Akademi Maritim (Akmi) Suaka		
	Bahari cirebon sebagai lembaga pendidikan,		
	pelatihan dan pengembangan pendidikan		
	kemaritiman yang bertaraf nasional dan		
	internasional.		
	2. Misi		
	Membekali taruna dengan pengetahuan dan		
	keterampilan pengoperasian kapal, serta pengetahuan		
	dan keterampilan manajemen kepelabuhanan dan		
	pelayaran yang memenuhi standard nasional dan		
	internasional.		
2. Rasional	Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang		
	Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan		
	arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang		
	berkelanjutan.		

Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah taruna. Secara umum yang dimaksud dengan taruna adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Akmi Cirebon. Sementara dalam proses pendidikan taruna perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan ketarunaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti social. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akmi Cirebon menetapkan standar taruna yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktrur Akmi Cirebon, para Pudir, ketua program studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing. 3. Subyek/Pihak yang 1. Direktur Akmi Cirebon bertanggungja ab untuk 2. Pembantu Direktur III mencapai/Memenuhi isi 3. Ka. Urusan Administrasi Ketarunaan standar 4. Ketua Program Studi 5. Sub. Unit PPMK 6. Dosen 7. Taruna 4. Definisi Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Bidang Penalaran adalah kegiatan taruna yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshop di luar iam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa. 2. Bidang minat, bakat dan kegemaran adalah kegiatan taruna untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi

- taruna antara lain di bidang olah raga, seni, pecinta alam dan bahasa
- 3. *Bidang organisasi* adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi taruna pada tingkat direktorat dan jurusan, hak dan kewajiban anggota ketarunaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan dan lain lain.
- 4. *Bidang bakti sosial* adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini
- 5. Bidang kesejahteraan adalah meliputi seluruh aspek kepentingan taruna, antara lain menyediakan beasiswa bagi taruna, penghargaan kepada taruna yang berprestasi dan bentuk bentuk kesejahteraan lain bagi taruna.
- 6. *Dosen* adalah tenaga pendidik pada Akmi Cirebon yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
- 7. *Taruna* adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Akmi Cirebon.

5. Pernyataan isi standar

- Direktur/PD III/ Ka Program Studi/Dosen harus memfasilitasi kegiatan taruna dalam bentuk penalaran dan kewirausahaan sesuai dengan bidang jurusan taruna.
- 2. Direktur/PD III/Ka Program Studi/Dosen harus menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran taruna.
- Direktur/PD III/Ketua Prodi harus menetapkan, membina dan memonitor kegiatan organisasi ketarunaan.
- 4. Direktur/PD III/ Ka Program Studi/Dosen harus

	memfasilitasi kesejahteraan bagi taruna dan
	memberikan penghargaan kepada taruna yang
	berprestasi dalam kompetisi
	5. Direktur/PD III/ Ka Program Studi/Dosen harus
	memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana
	dan periodik dan insidental dalam merespon situasi
	terkini
	6. Direktur/PD III/ Ka Program Studi/Dosen harus
	mempunyai program pembimbingan akademik dan
	konseling untuk taruna.
	7. Direktur/PD III/ Ka Program Studi/Dosen harus
	mendorong taruna untuk berpartisipasi aktif dalam
	kegiatan ekstrakurikular dan organisasi taruna.
6. Strategi	1. Direktur Akmi Cirebon, Pudir dan Ka Prodi
	menyelenggarakan koordinasi tentang kegiatan
	ketarunaan secara berkala.
	2. Direktur Akmi Cirebon, Pudir, ketua program studi
	menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan
	taruna untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
	kegiatan kegiatan.
	3. Direktur Akmi Cirebon memfasilitasi
	penyelenggaraan ketrampilan pembimbingan
	ketarunaan bagi dosen.
7. Indikator	1. Taruna dapat bekerja sama dalam team organisasi,
	memiliki jiwa kepemimimpinan dan kewirausahaan,
	sportif, mendorong taruna untuk berperilaku kreatif
	dan berprestasi.
	2. Para pembimbing mencari peluang untuk
	meningkatkan kegiatan ketarunaan secara kualitatif
	dan kuantitatif.
	3. Tersedianya fasilitas untuk mendukung kegiatan
	ketarunaan sejalan dengan skala prioritas yang
	tercantum dalam visi misi Akmi Cirebon.

	4. Kegiatan minat, bakat dan kegemaran taruna
	dilakukan secara teratur, diikuti oleh anggota dan ada
	peran serta tim dalam kesempatan - kesempatan
	tertentu.
	5. Struktur Organisasi taruna di syahkan setiap tahun
	6. Jumlah dan frekuensi pemberian kesejahteraan bagi
	taruna meningkat.
	7. Jumlah, frekuensi dan keterlibatan taruna dalam
	kegiatan bakti sosial taruna meningkat.
	8. Jumlah kegiatan dan jumlah taruna yang terlibat
	kegiatan ketarunaan semakin meningkat
8. Dokumen terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan
	Akademik.
	2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang
	terkait dengan ketarunaan
9. Referensi	 Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Statuta Akmi Cirebon.